



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 446/KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 - 2027

BUPATI PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi, sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan target program nasional Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);



4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024-2027.
- KEDUA** : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah, instansi terkait, dan masyarakat dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 9 Oktober 2024

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,



[Signature]

RAHMANG

Tembusan ini disampaikan kepada yth:

1. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.